



PUTUSAN

Nomor : 028/Pdt.G/2014/PA.DP

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Kabupaten Dompu.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Dompu Nomor: 028/Pdt.G/2014/PA.DP tanggal 08 Januari 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 September 2011 dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Nomor : Kk.19.05.0/Pw.01/4/2014 tanggal 08 Januari 2014;
- 2 Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Semula awal pernikahan rukun namun sejak bulan Maret 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;



- a Tergugat minta uang untuk beli rokok kepada Penggugat sedangkan Penggugat tidak mempunyai uang;
 - b Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu menganiaya Penggugat;
 - c Tergugat suka minuma beralkohol hingga memabukkan;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Desember 2013 yang disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menjenguk adiknya yang sakit di Bima sementara Penggugat tetap pergi dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- 5 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 15 januari 2014 dan 28 Januari 2014;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang bahwa pada sidang tanggal 10 Februari 2014 yaitu ketika tahapan persidangan memasuki pembuktian lanjutan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat memberikan jawaban lisan atas gugatan Penggugat sebagaimana berikut :

- 1 Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan angka 1 dan 2 benar
- 2 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 3, yang benar menurut Tergugat adalah Tergugat memasang keramik di rumah orang tua Penggugat dan minta dibelikan rokok;
- 3 Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering pergi meninggalkan rumah karena disuruh oleh orang tuanya;
- 4 Bahwa tidak benar dalil yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering minum-minuman keras;
- 5 Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 31 Desember 2013 namun hal itu karena campur tangan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.05.5/Pw.01/4/2014 tanggal 08 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (bukti P.02);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1 Saksi I, umur 40 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lodo, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus;
Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat ;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 4 bulan setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminta uang rokok kepada Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan kalau ada uang hasil kerja dipakai untuk membeli minum-minuman beralkohol;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 bulan lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan sering dipukul dan diancam oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- 2 Saksi II, umur 32 tahun, pekerjaan pegawai honorer Kecamatan Hu'u, bertempat tinggal di, Desa Rasabou, RT. 02/RW. 04. Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan saksi sebagai paman sepupu Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat dilaporkan ke polisi karena memukul Penggugat di ladang;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan dua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat memberikan tanggapannya bahwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat hanya menarik Penggugat dan terjatuh dan ketika Tergugat hendak menjemput Penggugat orang tua Penggugat mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akan didamaikan namun ternyata Tergugat dilaporkan ke polisi;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap sebagaimana dalam surat gugatan dan mohon putusan sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi hasilnya gagal;

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi gagal dan Mediator telah menyerahkan kembali kepada Majelis Hakim, maka Pengadilan melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, mengingat azas umum untuk menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, maka perkara ini oleh Majelis Hakim diperiksa diluar hadirnya Tergugat yang kemudian dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang ternyata tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar pihak Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar majelis hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat (P.1) dan (P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada bukti P.1 tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian karena bukti P.2 merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, dan saksi pertama dan kedua mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah rumah adalah keterangan yang sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi yaitu mendengar dan melihat langsung juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut diatas, maka dapat terbukti hal-hal sebagaimana berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 19 Mei 2003 dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Nomor : 91/23/V/2003 tanggal 19 Mei 2003;
- 2 Bahwa sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 3 Bahwa pada tahun 2010 Penggugat pergi bekerja ke Arab Saudi sebagai TKW namun ternyata Tergugat di Dompu telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga 3 bulan lalu (sekitar bulan Juli 2013) ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat tidak mau berkumpul lagi dengan Tergugat ;
- 4 Bahwa sejak Penggugat pergi ke Arab Saudi (3 tahun lalu) Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- 5 Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan kedepan bagi kedua belah pihak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah dan selama itu pula tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak lagi bertegur sapa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut dinilai sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan tindakan kedua belah pihak yang tidak mau lagi bersatu hal dianggap telah keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat *dikualifikasikan* sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga memenuhi alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu *bain*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam permusyawaratannya sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah memutus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya *petitum* gugatan Penggugat pada angka (1) dan (2) tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1434 H oleh kami H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis MOH. LUTFI AMIN, S.HI dan HILMAH ISMAIL, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 MOH. LUTFI AMIN, S.HI
HARIANTO, S.Ag., MH.

H. SAMAD

2. HILMAH ISMAIL, S.HI

PANITERA PENGANTI,

Drs. ASWAD

Rincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.240.000,-
4	Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	:Rp.331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)